

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan analisis data terhadap pelaksanaan dan fungsi kewenangan Pemerintah Kota Serang

1. Fungsi kewenangan Pemerintah Kota Serang Khususnya Dinas Sosial mengenai kesejahteraan sosial sudah sebagian terpenuhi bahkan sudah tertera dalam Peraturan Walikota Serang No 12 tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial. Namun masih ada sebagian orang yang belum terpenuhi haknya dengan alasan yang pasti memiliki jawaban dari setiap pertanyaan masyarakat, tetap saja masih banyak hal yang perlu diperbaiki dari segi kinerja pemerintah untuk setiap tanggung jawabnya di hadapan masyarakat, dari hal mensejahterakan rakyat maupun memberinya tempat berlindung bagi hak yang mereka miliki dengan yang tertulis dalam UU No 32 tahun 2007 pasal 7 ayat (2) huruf G mengenai kesejahteraan sosial
2. Pelaksanaan Dinas Sosial Kota Serang terkait kesejahteraan sosial sudah sebagian terpenuhi namun dalam pelaksanaannya

ada beberapa kendala yang mungkin perlu diperhatikan oleh pemerintah yaitu minimnya informasi terkait bantuan, data yang kurang akurat, timbulnya kecemburuan sosial. Pelaksanaannya Sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 32 tahun 2007 pasal 7 ayat (2) huruf G mengenai kesejahteraan sosial, rakyat bukan hanya ada pada satu objek yang perlu disejahterakan masih banyak dari kalangan masyarakat yang tidak diberi hak untuk mendapat perlindungan dari negara, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui kriteria bagi siapa saja yang berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan yang seharusnya didapat bagi mereka yang termasuk kedalam kriteria orang yang berhak, perlu adanya sosialisasi mendalam bagi masyarakat untuk menghindari kecemburuan sosial maupun tanggapan negatif masyarakat kepada pemerintah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu:

1. Secara praktis Pemerintah Daerah Khususnya Dinas Sosial Kota Serang diharapkan terus membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mensejahterakan masyarakat Kota Serang sesuai

dengan kewenangan pemerintahan daerah. Dinas Sosial Kota Serang diharapkan segera memperbaharui data PMKS agar segala bentuk bantuan diberikan kepada yang memang membutuhkan. Pemerintah diharapkan untuk terus mensosialisasikan informasi-informasi hingga sampai informasi tersebut ketempat tempat terpencil.

2. Secara akademik dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya, dan diharapkan agar dapat mengembangkan penelitian ini sehingga bisa bervariasi serta sebagai masukan bagi penelitian lainnya tentang pembentukan daerah otonomi baru di Kota Serang.